



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Domi Hardianto Alias Dadung Bin Sarsiono;
2. Tempat lahir : Talang Kabu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 6 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Domi Hardianto Alias Dadung Bin Sarsiono ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/I/2022/Reskrim tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa Domi Hardianto Alias Dadung Bin Sarsiono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Domi Hardianto Alias Dadung Bin Sarsiono telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Domi Hardianto Alias Dadung Bin Sarsiono selama 6 (enam) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih dengan nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623;
 - 1 (satu) set kap sayap sepeda motor Sonic berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Sonic An. Dwi Rahayu Ramadhon, dengan nomor polisi BD 4068 PQ, nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623;Dikembalikan kepada Saksi Dwi Rahayu Ramadhon;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Mio Soul berwarna biru putih dengan nomor BD 2342 PM;Dikembalikan kepada Anak Saksi Rifaldo Pratama Bin Arianto;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Saksi Afrizal Alias Rizal Bin Bobi Ertanto;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menderita sakit magh kronis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Domi Hardianto Alias Dadung Bin Sarsiono bersama-sama dengan Saksi Aprizal Alias Rizal Bin Bobi Ertanto, Saksi Rifaldo Pratama Bin Arianto (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Tulus (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, adapun perbuatan tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Anak Saksi Rizal menuju rumah Saksi Korban Dwi Rahayu Ramadhan melewati samping rumah untuk menuju ke arah belakang rumah Saksi Korban Dwi Rahayu Ramadhan. Pada saat di belakang rumah saksi korban Dwi Rahayu Ramadhan, Anak Saksi Rizal melihat pintu belakang rumah dalam keadaan tertutup dan Anak Saksi Rizal membuka pintu yang terhalang kunci kayu tanpa merusak pintu tersebut. Setelah pintu rumah terbuka Anak Saksi Rizal langsung masuk kerumah Saksi Korban Dwi Rahayu Ramadhan dan melihat di ruang tengah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih, lalu Anak Saksi Rizal membuka lemari dalam keadaan tidak terkunci yang berada didalam kamar rumah Saksi Korban Dwi Rahayu Ramadhan dan menemukan 1 lembar BPKB sepeda motor supra fit yang kemudian Anak Saksi Rizal gulung dan masukkan dalam saku celana serta mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor. Kemudian Anak Saksi Rizal mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo dan 1 (satu) HP merek Samsung yang terletak di bawah rak TV di ruang tengah dan memasukan handphone tersebut ke dalam saku celana Anak Saksi Rizal. Setelah itu Anak Saksi RIZAL menyalakan motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih menggunakan kunci motor yang Anak Saksi Rizal ambil dari lemari



kamar. Setelah motor berhasil dinyalakan Anak Saksi Rizal membuka pintu depan rumah Saksi Korban Dwi Rahayu Ramadhon dan membawa motor tersebut keluar dengan cara dikendarai oleh Anak Saksi Rizal. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih tersebut berada dalam penguasaan Anak Saksi Rizal, kemudian motor tersebut dibawa oleh Anak Saksi Rizal ke kebun warga di Desa Tanah Abang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk disembunyikan di semak-semak. Kemudian Anak Saksi Rizal langsung menceritakan kepada Anak Saksi Rifal bahwa Anak Saksi Rizal telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit HP merek Oppo dan 1 (satu) HP merek Samsung;

- Bahwa sekira Pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa Domi sedang berada di rumahnya di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, kemudian datang Anak Saksi Rizal dan Anak Saksi Rifaldo menemui Terdakwa Domi, dan Anak Saksi Rizal dan Anak Saksi Rifaldo lalu selanjutnya berkata kepada Terdakwa Domi *"Dom aku dan Ripal maling motor di Rawa Indah, motor nyo kini kami sembunyika di semak-semak di ujung Desa Tanah Abang, tolong selamatka motor itu"* (Dom saya dan Ripal mencuri motor, motornya kini saya dan Ripal sembunyikan di semak-semak di ujung Desa Tanah Abang tolong selamatkan motor tersebut);
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Domi menemui Sdr. Tulus (DPO) di rumahnya untuk membicarakan bagaimana menyelamatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic 150 cc berwarna merah putih dengan nomor polisi: BD 4068 PQ, nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623 milik Saksi Korban Dwi Rahayu Ramadhon yang dicuri oleh Saksi Rizal dan Saksi Ripal, dikarenakan Sdr. Tulus (DPO) banyak kenalan untuk menjual motor hasil curian, pada saat di rumah Tulus (DPO) Terdakwa Domi bertemu dengan Tulus (DPO) dan kemudian berkata kepada Tulus (DPO) *"Lus kapo Rizal maling motor, dan rombongan tu mintak selamatkannya, kemana tempat nyelamatkannya (Lus rombongan Rizal maling motor, dan rombongan tu minta selamatkannya, kemana tempat selamatkannya)?"* lalu Tulus (DPO) menjawab *"motor malingan tu barang dari mana?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa Domi *"motor itu berdasarkan cerita Rizal dan Ripal barang dari Desa Rawa Indah"*, kemudian Terdakwa Domi memperlihatkan postingan warga di media sosial tentang pencurian motor yaitu motor Sonic warna merah putih di Rawa Indah kepada Tulus (DPO),



dan setelah itu Tulus (DPO) berkata kepada Terdakwa Domi *"kamu tunggu dulu di depan pospol, saya makan dulu, nanti istri saya curiga, nanti saya temui kamu di depan pospol"*, kemudian Terdakwa Domi pergi ke depan Pos Polisi di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma sambil menunggu Tulus (DPO) di depan Pos Polisi tersebut kemudian Tulus (DPO) datang menemui Terdakwa Domi lalu menipkan sepeda motornya di warung depan Pos Polisi kemudian menyuruh menelpon Saksi Rizal untuk memastikan keberadaannya, dan pada saat Tulus (DPO) berbicara dengan Saksi Rizal melalui telpon, Tulus (DPO) menyuruh Saksi Rizal membawa motor tersebut ke lokasi SD Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan Tulus (DPO) berboncengan dengan Terdakwa Domi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Domi, lalu mengajak Terdakwa Domi ke lokasi SD menunggu Saksi Rizal dan Saksi Rifaldo membawa motor hasil curiannya, kemudian Tulus (DPO) berkata kepada Terdakwa Domi *"nanti motor tersebut kita simpan di pondok di kebun Domi, kita pereteli dulu"* dan Terdakwa menjawab *"ok tesserah kamu saja"*;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Rizal dan Saksi Rifaldo sampai dan menemui Terdakwa Domi dan Tulus (DPO) dengan membawa sepeda motor Sonic 150 cc berwarna merah putih dengan nomor polisi: BD 4068 PQ, nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623 yang dicuri oleh Saksi Rizal dan Saksi Rifaldo dari Saksi Korban Dwi Rahayu Ramadhon ke lokasi SD Desa Penago II, kemudian Tulus (DPO) mengajak memereteli (melepas) alat-alat motor yang dicuri tersebut yaitu nomor polisi, kaca spion dan visor motor, setelah itu Tulus (DPO) mengajak untuk menyimpan motor hasil curian tersebut ke pondok milik Tulus (DPO) yang ada di kebunnya, kemudian Terdakwa Domi, Tulus (DPO), Saksi Rifaldo dan Saksi Rizal pergi menuju pondok kebun milik Tulus (DPO) sambil membawa motor hasil curian tersebut, saat sampai di kebun Terdakwa Domi, Tulus (DPO) mengajak berhenti di pondok kebun Terdakwa Domi, pada saat di dekat pondok kebun Terdakwa Domi, Tulus (DPO) memberikan BPKB motor yang di curi oleh Saksi Rizal dan Saksi Rifaldo kepada Terdakwa Domi, kemudian menyuruh Terdakwa Domi untuk menyuruh Saksi Rifaldo membakar BPKB motor tersebut, kemudian Terdakwa Domi, Tulus (DPO), dan Saksi Rizal melanjutkan untuk memereteli (melepaskan) kap sepeda motor Sonic hasil curian tersebut bersamaan dengan Saksi Rifaldo membakar BPKB motor yang Terdakwa Domi telah diserahkan kepadanya, kemudian kap motor Sonic tersebut disimpan atau disembunyikan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepah sawit yang berada di kebun sawit milik Terdakwa Domi, selanjutnya Tulus (DPO), Saksi Rifaldo, dan Saksi Rizal pergi menuju pondok Tulus (DPO) yang tidak jauh dari pondok milik Terdakwa Domi untuk menyimpan motor hasil curian tersebut di dalam pondok milik Tulus (DPO), lalu pada saat itu Terdakwa Domi menunggu sambil menjaga sepeda motor Tulus (DPO), motor milik Saksi Rifaldo, dan menjaga kap motor sonic yang di simpan atau disembunyikan di bawah pelepah sawit yang berada dekat pondok Terdakwa Domi supaya jangan sampai diketahui dengan warga dengan memantau situasi sekitar pondok tersebut, setelah itu Tulus (DPO), Saksi Rifaldo dan Saksi Rizal kembali menemui Terdakwa Domi kemudian Terdakwa Domi, Tulus (DPO), Saksi Rifaldo dan Saksi Rizal pulang ke rumah masing-masing;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Domi Hardianto Alias Dadung Bin Sarsiono, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di SD Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan"*, adapun perbuatan tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa Domi sedang berada di rumahnya di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, kemudian datang Anak Saksi Rizal dan Anak Saksi Rifaldo menemui Terdakwa Domi, dan Anak Saksi Rizal dan Anak Saksi Rifaldo lalu selanjutnya berkata kepada Terdakwa Domi *"Dom aku dan Ripal maling motor di Rawa Indah, motor nyo kini kami sembunyika di semak semak di ujung Desa Tanah Abang, tulung selamatka motor itu"* (Dom tersangka dan Ripal mencuri motor, motornya kini tersangka dan Ripal menyembunyikan di semak semak di ujung desa tanah abang tolong selamatkan motor tersebut);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Domi menemui Sdr. Tulus (DPO) di rumahnya untuk membicarakan bagaimana menyelamatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic 150 cc berwarna merah putih dengan nomor polisi: BD 4068 PQ, nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623 milik Saksi Korban Dwi Rahayu Ramadhon yang dicuri oleh Saksi Rizal dan Saksi Rifaldo, dikarenakan Sdr. Tulus (DPO) banyak kenalan untuk menjual motor hasil curian, pada saat di rumah Tulus (DPO) Terdakwa Domi bertemu dengan Tulus (DPO) dan kemudian berkata kepada Tulus (DPO) "Lus kapo Rizal maling motor, dan rombongan tu mintak selamatkannyo, kemana tempat nyelamatkanya (Lus rombongan Rizal maling motor, dan rombongan tu minta selamatkanya, kemana tempat selamatkanya)?" kemudian Terdakwa Domi memperlihatkan postingan warga di media sosial tentang pencurian motor yaitu motor Sonic warna merah putih di Rawa Indah kepada Tulus (DPO), kemudian Terdakwa Domi pergi ke depan Pos Polisi di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma sambil menunggu Tulus (DPO) di depan Pos Polisi tersebut kemudian Tulus (DPO) datang menemui Terdakwa Domi lalu menitipkan sepeda motornya di warung depan Pos Polisi kemudian menyuruh menelpon Saksi Rizal untuk memastikan keberadaannya, dan pada saat Tulus (DPO) berbicara dengan saksi Rizal melalui telpon, Tulus (DPO) menyuruh Saksi Rizal membawa motor tersebut ke lokasi SD Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan Tulus (DPO) berboncengan dengan Terdakwa Domi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Domi, lalu mengajak Terdakwa Domi ke lokasi SD menunggu Saksi Rizal dan Saksi Rifaldo membawa motor hasil curiannya, kemudian Tulus (DPO) berkata kepada Terdakwa Domi "*nanti motor tersebut kita simpan di pondok di kebun Domi, kita pereteli dulu*" dan Terdakwa menjawab "*ok teserah kamu saja*";
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Rizal dan Saksi Rifaldo sampai dan menemui Terdakwa Domi dan Tulus (DPO) dengan membawa sepeda motor Sonic 150 cc berwarna merah putih dengan nomor polisi: BD 4068 PQ, nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623 yang dicuri oleh Saksi Rizal dan Saksi Rifaldo dari Saksi Korban Dwi Rahayu Ramadhon ke lokasi SD Desa Penago II, kemudian Tulus (DPO) mengajak memereteli (melepas) alat-alat motor yang dicuri tersebut yaitu nomor polisi, kaca spion dan visor motor, kemudian Terdakwa Domi, Tulus (DPO), Saksi Rifaldo dan Saksi Rizal pergi menuju pondok kebun milik Tulus (DPO) sambil membawa motor hasil curian tersebut, saat sampai di kebun Terdakwa Domi,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Tulus (DPO) mengajak berhenti di pondok kebun Terdakwa Domi, pada saat di dekat pondok kebun Terdakwa Domi, Tulus (DPO) memberikan BPKB motor yang di curi oleh Saksi Rizal dan Saksi Rifaldo kepada Terdakwa Domi, kemudian menyuruh Terdakwa Domi untuk menyuruh Saksi Rifaldo membakar BPKB motor tersebut, kemudian Terdakwa Domi, Tulus (DPO), dan Saksi Rizal melanjutkan untuk memereteli (melepaskan) kap sepeda motor Sonic hasil curian tersebut bersamaan dengan Saksi Rifaldo membakar BPKB motor yang Terdakwa Domi telah diserahkan kepadanya, kemudian kap motor sonic tersebut disimpan atau disembunyikan di bawah pelepah sawit yang berada di kebun sawit milik Terdakwa Domi, selanjutnya Tulus (DPO), Saksi Rifaldo, dan Saksi Rizal pergi menuju pondok Tulus (DPO) yang tidak jauh dari pondok milik Terdakwa Domi untuk menyimpan motor hasil curian tersebut di dalam pondok milik Tulus (DPO), lalu pada saat itu Terdakwa Domi menunggu sambil menjaga sepeda motor Tulus (DPO), motor milik Saksi Rifaldo, dan menjaga kap motor Sonic yang di simpan atau disembunyikan di bawah pelepah sawit yang berada dekat pondok Terdakwa Domi supaya jangan sampai diketahui dengan warga dengan memantau situasi sekitar pondok tersebut, setelah itu Tulus (DPO), Saksi Rifaldo dan Saksi Rizal kembali menemui Terdakwa Domi kemudian Terdakwa Domi, Tulus (DPO), Saksi Rifaldo dan Saksi Rizal pulang ke rumah masing masing;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arpandi Bin Sahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya barang milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Sonic 150 cc, dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Supra Fit, 1 (satu) unit HP Oppo A5S, 1 (satu) unit HP Samsung android yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dwi Rahayu Ramadhon yang terletak di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah tetangga di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Saksi Marji selaku Kadus datang menemui Saksi dan memberi tahu bahwa telah terjadi kehilangan di rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon, lalu Saksi langsung pergi memastikan kebenaran cerita dari Saksi Marji. Saksi datang ke rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon dan melihat kondisi di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon sudah berantakan kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi Dwi Rahayu Ramadhon untuk melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon belum sempat dijual karena sepeda motor tersebut diperlihatkan kepada Saksi sewaktu di Polsek Talo;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon sudah tidak utuh lagi karena ada bagian sepeda motor yang sudah tidak lengkap lagi;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon kurang lebih Rp20.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon berada di ruang tamu dengan kuncinya menempel di lubang kunci motor, sedangkan BPKB ada di lemari namun BPKB tersebut bukan BPKB motor yang hilang;
- Bahwa saat peristiwa tersebut, Saksi Dwi Rahayu Ramadhon dan ibunya sedang berada di ladang sedangkan ayahnya sedang bekerja membangun rumah tetangganya;
- Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa pelaku kejadian tersebut adalah Terdakwa, Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo namun Saksi tidak tahu siapa yang masuk ke dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan barang Saksi Dwi Rahayu Ramadhon yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kap sayap sepeda motor Sonic milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Marji Bin Alm. Boniman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya barang milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Sonic 150 cc, dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Supra Fit, 1 (satu) unit HP Oppo A5S, 1 (satu) unit HP Samsung android yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon yang terletak di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon tersebut, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi Dwi Rahayu Ramadhon bercerita kepada ayahnya yaitu Sdr. Ratim yang saat itu sedang istirahat kerja di rumah ibu Saksi di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di seberang jalan rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon sedang membantu pembangunan rumah ibu Saksi dan rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon tersebut masih terlihat jelas karena hanya berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB tanggal 20 Januari 2022 Saksi melihat ada seseorang yang keluar dari rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon tersebut dengan membawa sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih, seseorang tersebut memakai baju warna merah dan celana pendek, Saksi mengira bahwa seseorang tersebut adalah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon;
- Bahwa saat kejadian tersebut rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi Dwi Rahayu Ramadhon datang menemui Saksi dan menanyakan kepada bapaknya "apakah pintu belakang rumah dikunci atau tidak?" dan dijawab "tidak" dan ditanyakan kembali oleh bapaknya "ada apa?" dan dijawab oleh korban "motor hilang" kemudian Saksi bersama Saksi Dwi Rahayu Ramadhon dan bapaknya lalu warga lainnya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi rumah korban tersebut. Sampai disana terlihat pintu depan rumah sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi bersama Saksi Dwi Rahayu Ramadhon dan bapaknya langsung menuju ke kamar dan terlihat pakaian-pakaian sudah berserakan keluar dari lemari pakaian, lalu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut dengan menemui kepala Desa Rawa Indah dan kepala desa langsung mendatangi rumah korban, sekira 2 - 3 jam anggota Polsek Talo langsung datang ke rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon. Kemudian setelah pengecekan oleh pihak kepolisian, Saksi Dwi Rahayu Ramadhon langsung membuat laporan secara resmi ke Polsek Talo;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Dwi Rahayu Ramadhon kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa orang yang keluar yang Saksi lihat keluar dari rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon perawakannya berbeda dengan Terdakwa;
- Bahwa handphone Oppo milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon sedangkan handphone Samsung milik ibu Saksi Dwi Rahayu Ramadhon;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang mencurigakan di rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon karena Saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah dan 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang digunakan seseorang ketika keluar dari Saksi Dwi Rahayu Ramadhon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Rifaldo Pratama Bin Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya barang milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Supra Fit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, 1 (satu) handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung adalah Saksi Aprizal sedangkan Anak Saksi menunggu di Gedung Tsunami;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Anak Saksi, Saksi Aprizal, Terdakwa dan Sdr. Tulus;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 13.00 WIB di Desa Rawa Indah Kabupaten Seluma, Anak Saksi dan Saksi Aprizal dari Desa Penago 2 berboncengan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna biru milik Anak Saksi untuk jalan-jalan menuju ke Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, setibanya di Desa Rawa Indah tepatnya di Gedung Tsunami Saksi Aprizal menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di gedung tersebut sedangkan Saksi Aprizal pada waktu itu pergi ke arah pemukiman warga, tidak lama kemudian Anak Saksi ditelphone oleh Saksi Aprizal yang memberitahukan bahwa dia telah mengambil sepeda motor dan menyuruh Anak Saksi untuk menyusul ke Dusun Tematang Karas Desa Tanah Abang dan setibanya di Dusun Pematang Karas Desa Tanah Abang, Anak Saksi dan Saksi Aprizal menyembunyikan 1 unit sepeda motor Honda Sonic 150 cc di semak-semak yang berada Dusun Tematang Karas Desa Tanah Abang. Sekira pukul 14.30 WIB Anak Saksi dan Saksi Aprizal pergi menuju ke rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa sedang tidur, kemudian Saksi Aprizal membangunkan Terdakwa dan mengatakan bahwa baru saja mengambil sepeda motor dan minta bantuan untuk menyembunyikannya. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Tulus. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Aprizal menghubungi Anak Saksi dan mengatakan supaya Anak Saksi ke warung dekat rumah Terdakwa, kemudian Anak Saksi dan Saksi Aprizal berdua menuju ke semak-semak untuk mengambil sepeda motor. Tidak berselang lama Sdr. Tulus menelfon menggunakan handphone Terdakwa dan mengatakan untuk membawa sepeda motor tersebut ke SD Penago II, lalu Anak Saksi dan Saksi Aprizal membawa kembali 1 unit sepeda motor Honda Sonic 150 cc tersebut ke gedung SD Desa Penago II dan setibanya di gedung SD Penago II Terdakwa dan Sdr. Tulus sudah menunggu, setelah itu Sdr. Tulus melepas plat, kaca spion dan pisor, kemudian setelah itu Anak Saksi, Saksi Aprizal, Terdakwa dan Sdr. Tulus pergi dan membawa 1 unit sepeda motor Honda Sonic 150 cc tersebut ke pondok kebun sawit Terdakwa dan setibanya di pondok kebun Terdakwa tersebut Sdr. Tulus melanjutkan melepas body kap sepeda motor tersebut sedangkan 1 (satu)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar BPKB sepeda motor Honda Supra Fit tersebut pada waktu itu Anak Saksi bakar di pondok kebun sawit milik Terdakwa atas perintah Sdr. Tulus, kemudian setelah itu Anak Saksi, Saksi Aprizal dan Sdr. Tulus kembali membawa sepeda motor tersebut ke pondok kebun Sdr. Tulus dan menyimpannya di pondok tersebut dengan cara diangkat dan dinaikan ke atas pondok tersebut dan setelah itu Anak Saksi, Saksi Aprizal dan Sdr. Tulus meninggalkan pondok tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kemana Saksi Aprizal membawa dan menyimpan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung dikarenakan hingga saat ini Saksi Aprizal tidak pernah bercerita kepada Anak Saksi namun setahu Anak Saksi pada saat itu kedua handphone tersebut dipegang dan dibawa oleh Saksi Aprizal;
- Bahwa plat, kaca spion dan pisor pada waktu itu Anak Saksi buang ke dalam sungai jembatan sasak Desa Talang Kabu sedangkan body kap sepeda motor tersebut pada waktu itu disembunyikan oleh Sdr. Tulus di bawah pelepah sawit yang berada di kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Sdr. Tulus menyembunyikan body kap motor di bawah pelepah sawit yang berada di kebun sawit Terdakwa karena Terdakwa berada agak jauh dari Anak Saksi, Saksi Aprizal dan Sdr. Tulus dan sibuk bermain handphone;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aprizal Alias Rizal Bin Bobi Ertanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kondisi saat itu dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terang karena siang hari;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merusak, mencongkel, memotong pintu, jendela atau lemari, untuk mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon tersebut dan tidak menggunakan alat apapun untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, 1 (satu) handphone merek Samsung;
- Bahwa Saksi yang masuk ke dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon sedangkan Anak Saksi menunggu di Gedung Tsunami namun Terdakwa dan Sdr. Tulus juga mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa peran Saksi adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Supra Fit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, 1 (satu) handphone merek Samsung yang ada di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon dan menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa peran Anak Saksi adalah menunggu Saksi di Gedung Tsunami pada saat Saksi melakukan pencurian di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon dan menjemput Saksi di ujung Desa Tanah Abang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma setelah Saksi selesai mengambil barang, dan menyembunyikan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih bersama Saksi, Terdakwa dan Sdr. Tulus;
- Bahwa peran Sdr. Tulus adalah menentukan tempat untuk penyimpanan sementara 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih hasil yang Saksi curi tersebut di dalam pondok kebunnya, dan Sdr. Tulus memereteli (melepaskan) kap motor, spion motor, plat motor pada saat di SD Penago II dan di dekat pondok kebun Terdakwa, dan mengangkat sepeda motor tersebut ke atas pondok kebunnya bersama dengan Saksi dan Anak Saksi Rifaldo;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menelpon Sdr. Tulus untuk mencari tempat untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih hasil yang Saksi ambil dan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor Anak Saksi Rifaldo di dekat pondok kebunnya sambil mengawasi situasi jangan sampai ada orang lain yang tahu;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 13.00 WIB di Desa Rawa Indah Kabupaten Seluma, Saksi dan Anak Saksi Rifaldo

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Desa Penago 2 berboncengan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna biru milik Anak Saksi Rifaldo untuk jalan-jalan menuju ke Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, setibanya di Desa Rawa Indah tepatnya di Gedung Tsunami Saksi menyuruh Anak Saksi Rifaldo untuk menunggu di gedung tersebut sedangkan Saksi pada waktu itu pergi ke arah pemukiman warga, tidak lama kemudian Saksi menelfon Anak Saksi Rifaldo untuk memberitahukan bahwa Saksi telah mengambil sepeda motor dan menyuruhnya untuk menyusul ke Dusun Tematang Karas Desa Tanah Abang dan setibanya di Dusun Pematang Karas Desa Tanah Abang, Saksi dan Anak Saksi Rifaldo menyembunyikan 1 unit sepeda motor Honda Sonic 150 CC di semak-semak yang berada Dusun Tematang Karas Desa Tanah Abang. Sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Anak Saksi Rifaldo pergi menuju ke rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa sedang tidur, kemudian Saksi membangunkan Terdakwa dan mengatakan bahwa baru saja mengambil sepeda motor dan minta bantuan untuk menyembunyikannya. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Tulus. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Anak Saksi Rifaldo dan mengatakan supaya datang ke warung dekat rumah Terdakwa, kemudian menuju ke semak-semak untuk mengambil sepeda motor. Tidak berselang lama Sdr. Tulus menelfon menggunakan handphone Terdakwa dan mengatakan untuk membawa sepeda motor tersebut ke SD Penago II, lalu Saksi dan Anak Saksi Rifaldo membawa kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 CC tersebut ke gedung SD Desa Penago II dan setibanya di gedung SD Penago II Terdakwa dan Sdr. Tulus sudah menunggu, setelah itu Sdr. Tulus melepas plat, kaca spion dan pisor, kemudian setelah itu Saksi, Anak Saksi Rifaldo, Terdakwa dan Sdr. Tulus pergi dan membawa 1 unit sepeda motor Honda Sonic 150 CC tersebut ke pondok kebun sawit Terdakwa dan setibanya di pondok kebun Terdakwa tersebut Sdr. Tulus melanjutkan melepas body kap sepeda motor tersebut sedangkan 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut pada waktu dibakar oleh Anak Saksi Rifaldo di pondok kebun sawit milik Terdakwa atas perintah Sdr. Tulus, kemudian setelah itu Saksi, Anak Saksi Rifaldo dan Sdr. Tulus kembali membawa sepeda motor tersebut ke pondok kebun Sdr. Tulus dan menyimpannya di pondok tersebut dengan cara diangkat dan dinaikan ke atas pondok tersebut dan setelah itu Saksi dan Anak Saksi meninggalkan pondok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil Saksi dari rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon, namun kemudian Saksi memberitahunya;
- Bahwa Terdakwa menelfon Sdr. Tulus karena sepengetahuan Terdakwa Sdr. Tulus mau menampung barang yang Saksi ambil;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih tersebut di temukan oleh warga dan sudah di serahkan oleh warga kepada pihak Kepolisian Sektor Talo, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit tersebut sudah di bakar oleh Anak Saksi Rifaldo atas perintah Sdr. Tulus, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo dan 1 (satu) Hp merk Samsung Saksi jual;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dwi Rahayu Ramadhon Bin Ratim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Talo diketahui bahwa Saksi Aprizal, Anak Saksi Rifaldo dan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor saksi jenis Honda Sonic 150 cc, dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, dengan nomor rangka: MH1KB1115CK160519, Nomor Mesin: KB11X1160623 An. Saksi, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 dan 1 (satu) unit HP Oppo A5S, 1 (satu) unit HP Samsung android;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah saksi di desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, pada saat Saksi pulang ke rumah dari bekerja di kebun, Saksi menemui kondisi rumah sudah berantakan, baju baju di dalam lemari berserakan, dan saksi melihat sepeda motornya yang di parkir di ruang tengah dalam rumah yaitu sepeda motor Jenis Honda Sonic 150 cc, dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, dengan nomor rangka: MH1KB1115CK160519, Nomor Mesin : KB11X1160623 An. Saksi sudah tidak ada lagi, dan saksi mengecek surat surat yaitu BPKB yang saksi simpan di lemari di dalam tas ternyata sudah hilang juga yaitu 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit dan STNK dan lalu saksi mengecek

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik Saksi yaitu Oppo jenis A5S berwarna biru dengan nomor HP yang di dalam HP tersebut yaitu 085766869945, sudah hilang juga, dan HP adik saksi jenis Samsung Android sudah hilang juga, lalu saksi keluar rumah dan menanyakan kepada tetangga yaitu Saksi Marji yang pada saat sedang bekerja di seberang rumah, dan saksi mengatakan bahwa rumah saksi sudah di curi orang, dan sepeda motor saksi yang ada di dalam rumah juga hilang, Saksi Marji berkata kepada saksi, saksi melihat ada orang yang keluar dari rumah saksi, membawa sepeda motor saksi, dan Saksi Marji berpikiran pada saat itu saksi yang membawa motor saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi rumah saksi tidak ada yang di rusak, hanya dalam kondisi berantakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo dan barang yang diambil berupa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, dan 1 (satu) handphone merek Samsung;
- Bahwa yang mengetahui adanya peristiwa tersebut adalah Terdakwa, Saksi Aprizal, Anak Saksi Rifaldo dan Sdr. Tulus;
- Bahwa Saksi Aprizal berperan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, 1 (satu) handphone merek Samsung yang ada di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, dan menyembunyikan barang barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Anak Saksi Rifaldo berperan menunggu Saksi Aprizal di Gedung Tsunami pada saat Saksi Aprizal mengambil barang di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dan menjemput Saksi Aprizal di ujung Desa Tanah Abang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma setelah Saksi Aprizal selesai mengambil barang, dan menyembunyikan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih bersama Saksi Aprizal dan Sdr. Tulus;
- Bahwa Sdr. Tulus berperan menentukan tempat untuk menyimpan sementara 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah di dalam pondok kebunnya, Sdr. Tulus memereteli (melepaskan) kap motor, spion motor, plat motor pada saat di SD Penago II dan di dekat pondok kebun Terdakwa, dan mengangkat sepeda motor tersebut ke atas pondok kebunnya bersama dengan Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo;
- Bahwa Terdakwa berperan menelfon Sdr. Tulus untuk mencarikan tempat untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih hasil yang Saksi Aprizal ambil dan menunggu di dekat sepeda motor Anak Saksi Rifaldo di dekat pondok kebun Terdakwa sambil mengawasi situasi jangan sampai ada orang lain yang tahu pada saat Saksi Aprizal, Anak Saksi Rifaldo dan Sdr. Tulus menaikkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih ke atas pondok milik Sdr. Tulus;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa sedang tidur di rumah, kemudian Saksi Aprizal membangunkan Terdakwa dan berkata "*Dom aku dan Rifaldo maling motor di Rawa Indah, motor nyo kini kami sembunyika di semak semak di ujung Desa Tanah Abang, tulung selamatka motor itu*" (Dom saya dan Rifaldo mencuri motor, motornya sekarang disembunyikan di semak-semak di ujung Desa Tanah Abang tolong selamatkan motor tersebut), kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdr. Tulus untuk membantu menyelamatkan motor tersebut karena Sdr. Tulus banyak kenalan untuk menjual motor hasil curian namun nomor handphone Sdr. Tulus tidak aktif sehingga Terdakwa mencoba menemui Sdr. Tulus di rumahnya, sesampainya disana ternyata Sdr. Tulus tidak di rumah;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menemui Sdr. Tulus di rumahnya untuk membicarakan bagaimana menyelamatkan sepeda motor yang diambil Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Tulus *"Lus kapo Rizal maling motor, dan rombongan tu mintak selamatkannya, kemana tempat nyelamatkannya?"* dan Sdr. Tulus menjawab *"motor malingan tu barang dari mana?"* dan lalu Terdakwa menjawab *"motor itu berdasarkan cerita Rizal dan Rifaldo barang dari desa Rawa Indah"* lalu Terdakwa memperlihatkan postingan warga di medsos tentang terjadinya pencurian motor yaitu motor Sonic warna merah putih di Rawa Indah kepada Sdr. Tulus dan Sdr. Tulus berkata kepada Terdakwa *"kamu tunggu dulu di depan pospol, saya makan dulu nanti istri saya curiga, nanti saya temui kamu di depan pospol"* dan lalu Terdakwa pergi ke depan Pospol Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma kemudian Sdr. Tulus datang menemui Terdakwa dan menitipkan sepeda motornya di warung depan Pospol lalu Sdr. Tulus meminta Terdakwa untuk menelfon Saksi Aprizal untuk memastikan keberadaannya dan pada saat Sdr. Tulus berbicara dengan Saksi Aprizal melalui handphone, Sdr. Tulus menyuruh Saksi Aprizal membawa motor tersebut ke lokasi SD Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dan Sdr. Tulus membonceng menggunakan sepeda motor Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke lokasi SD Desa Penago II menunggu Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo membawa motor hasil curian tersebut, lalu Sdr. Tulus berkata kepada Terdakwa *"nanti motor tersebut kita simpan di pondok di kebun saya, kita pereteli dulu"* dan Terdakwa menjawab *"ok tesserah kamu saja"*;
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB, Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo sampai dengan membawa sepeda motor Sonic warna merah putih yang di kendarai oleh Saksi Aprizal sedangkan Anak Saksi Rifaldo mengendarai sepeda motornya yaitu sepeda motor Mio. Sdr. Tulus memereteli alat-alat motor yaitu spion dan plat motor lalu Sdr. Tulus mengajak untuk menyimpan motor tersebut ke pondok yang ada di kebunnya. Setelah itu Terdakwa, Sdr. Tulus, Anak Saksi Rifaldo dan Saksi Aprizal pergi menuju pondok kebun Sdr. Tulus dan sepeda motor Sonic tersebut di kendarai oleh Saksi Aprizal. Pada saat sesampai di kebun Terdakwa, Sdr. Tulus mengajak berhenti di pondok kebun Terdakwa kemudian Sdr. Tulus memerintahkan Anak Saksi Rifaldo untuk membakar BPKB, sedangkan Sdr. Tulus memereteli (melepaskan) kap sepeda motor Sonic tersebut dilepas dan disimpan namun Terdakwa tidak tahu disimpan dimana karena Terdakwa fokus main handphone di dekat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



sepeda motor milik Terdakwa dan Anak Saksi Rifaldo, kemudian Sdr. Tulus, Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo pergi menuju pondok milik Sdr. Tulus untuk menyimpan sepeda motor tersebut di dalam pondok Sdr. Tulus dan pada saat itu Terdakwa menunggu dan menjaga sepeda motor milik Terdakwa dan Anak Saksi Rifaldo, kemudian Sdr. Tulus, Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo kembali dan kami pun pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan sdr. Tulus mempreteli motor yang diambil tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil dari rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon, namun kemudian Terdakwa tahu setelah diberi tahu oleh Saksi Aprizal dan melihat postingan di Facebook bahwa telah hilang 1 (satu) unit motor Sonic;
- Bahwa Terdakwa menelfon Sdr. Tulus karena pada saat itu Terdakwa tidak mau terlibat dengan urusan Saksi Aprizal, namun karena Terdakwa tidak mau Saksi Aprizal selaku keponakan Terdakwa terkena masalah maka Terdakwa menghubungi Sdr. Tulus karena sepengetahuan Terdakwa berdasarkan cerita-cerita dari teman bahwa Sdr. Tulus biasa menampung barang-barang curian;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih tersebut di temukan oleh warga dan sudah di serahkan oleh warga kepada pihak Kepolisian Sektor Talo, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Supra Fit sudah di bakar oleh Anak Saksi Rifaldo atas perintah Sdr. Tulus, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan 1 (satu) handphone merek Samsung dijual oleh Saksi Aprizal;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih dengan nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623;
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Mio Soul berwarna biru putih, dengan nomor BD 2342 PM;



3. 1 (satu) set kap sayap sepeda motor Sonic berwarna merah;
4. 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor Sonic An. Dwi Rahayu Ramadhon, dengan nomor polisi BD 4068 PQ, nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623;
5. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Supra Fit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, dan 1 (satu) handphone merek Samsung pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa sedang tidur di rumah, kemudian Saksi Aprizal membangunkan Terdakwa dan berkata "*Dom aku dan Rifaldo maling motor di Rawa Indah, motor nyo kini kami sembunyika di semak semak di ujung desa tanah abang, tulung selamatka motor itu*" (Dom saya dan Rifaldo mencuri motor, motornya sekarang disembunyikan di semak-semak di ujung Desa Tanah abang tolong selamatkan motor tersebut), kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdr. Tulus untuk membantu menyelamatkan motor tersebut karena Sdr. Tulus banyak kenalan untuk menjual motor hasil curian namun nomor handphone Sdr. Tulus tidak aktif sehingga Terdakwa mencoba menemui Sdr. Tulus di rumahnya, sesampainya disana ternyata Sdr. Tulus ada tidak di rumah;
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menemui Sdr. Tulus di rumahnya untuk membicarakan bagaimana menyelamatkan sepeda motor yang diambil Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Tulus "*Lus kapo Rizal maling motor, dan rombongan tu mintak selamatkannyo, kemana tempat nyelamatkannya?*" dan Sdr. Tulus menjawab "*motor malingan tu barang dari mana?*" dan lalu Terdakwa menjawab "*motor itu berdasarkan cerita Rizal dan Rifaldo barang dari desa Rawa Indah*" lalu Terdakwa memperlihatkan postingan warga di medsos tentang terjadinya kehilangan motor yaitu motor Sonic warna merah putih di Rawa Indah kepada Sdr. Tulus dan Sdr. Tulus berkata kepada Terdakwa "*kamu tunggu dulu di*



depan pospol, saya makan dulu nanti istri saya curiga, nanti saya temui kamu di depan pospol" dan lalu Terdakwa pergi ke depan Pospol Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma kemudian Sdr. Tulus datang menemui Terdakwa dan menitipkan sepeda motornya di warung depan Pospol lalu Sdr. Tulus meminta Terdakwa untuk menelfon Saksi Aprizal untuk memastikan keberadaannya dan pada saat Sdr. Tulus berbicara dengan Saksi Aprizal melalui handphone, Sdr. Tulus menyuruh Saksi Aprizal membawa motor tersebut ke lokasi SD Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dan Sdr. Tulus membonceng menggunakan sepeda motor Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke lokasi SD Desa Penago II menunggu Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo membawa motor tersebut, lalu Sdr. Tulus berkata kepada Terdakwa "nanti motor tersebut kita simpan di pondok di kebun saya, kita pereteli dulu" dan Terdakwa menjawab "ok tesserah kamu saja";

- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB, Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo sampai dengan membawa sepeda motor Sonic warna merah putih yang di kendarai oleh Saksi Aprizal sedangkan Anak Saksi Rifaldo mengendarai sepeda motornya yaitu sepeda motor Mio. Sdr. Tulus memereteli alat-alat motor yaitu spion dan plat motor lalu Sdr. Tulus mengajak untuk menyimpan motor tersebut ke pondok yang ada di kebunnya. Setelah itu Terdakwa, Sdr. Tulus, Anak Saksi Rifaldo dan Saksi Aprizal pergi menuju pondok kebun Sdr. Tulus dan sepeda motor Sonic tersebut di kendarai oleh Saksi Aprizal. Pada saat sesampai di kebun Terdakwa, Sdr. Tulus mengajak berhenti di pondok kebun Terdakwa kemudian Sdr. Tulus memerintahkan Anak Saksi Rifaldo untuk membakar BPKB, sedangkan Sdr. Tulus memereteli (melepaskan) kap sepeda motor Sonic tersebut dilepas dan disimpan namun Terdakwa tidak tahu disimpan dimana karena Terdakwa fokus main handphone di dekat sepeda motor milik Terdakwa dan Anak Saksi Rifaldo, kemudian Sdr. Tulus, Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo pergi menuju pondok milik Sdr. Tulus untuk memasukkan sepeda motor tersebut di dalam pondok Sdr. Tulus dan pada saat itu Terdakwa menunggu dan menjaga sepeda motor milik Terdakwa dan Anak Saksi Rifaldo di dekat pondok kebun Terdakwa sambil mengawasi situasi jangan sampai ada orang lain yang tahu pada saat Saksi Aprizal, Anak Saksi Rifaldo dan Sdr. Tulus menaikkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih ke atas pondok milik Sdr. Tulus, kemudian Sdr. Tulus, Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo kembali dan pulang ke rumah masing-masing;



- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil dari rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon, namun kemudian Terdakwa tahu setelah diberi tahu oleh Saksi Aprizal dan melihat postingan di Facebook bahwa telah hilang 1 (satu) unit motor Sonic;
- Bahwa Terdakwa menelfon Sdr. Tulus karena pada saat itu Terdakwa tidak mau terlibat dengan urusan Saksi Aprizal, namun karena Terdakwa tidak mau Saksi Aprizal selaku keponakan Terdakwa terkena masalah maka Terdakwa menghubungi Sdr. Tulus karena sepengetahuan Terdakwa berdasarkan cerita-cerita dari teman bahwa Sdr. Tulus biasa menampung barang-barang curian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang



harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Domi Hardianto Alias Dadung Bin Sarsiono sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “barangsiapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa rumusan sub unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan” ini bersifat alternatif karena penggunaan frasa “atau”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur menyembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menutup-nutupi perbuatan jahat yang sudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi, saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Supra Fit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, dan 1 (satu) handphone merek Samsung pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa sedang tidur di rumah, kemudian Saksi Aprizal membangunkan Terdakwa dan berkata "*Dom aku dan Rifaldo maling motor di Rawa Indah, motor nyo kini kami sembunyika di semak semak di ujung Desa Tanah Abang, tulung selamatka motor itu*" (Dom saya dan Rifaldo mencuri motor, motornya sekarang disembunyikan di semak-semak di ujung Desa Tanah Abang tolong selamatkan motor tersebut), kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdr. Tulus untuk membantu menyelamatkan motor tersebut karena Sdr. Tulus banyak kenalan untuk menjual motor hasil curian namun nomor handphone Sdr. Tulus tidak aktif sehingga Terdakwa mencoba menemui Sdr. Tulus di rumahnya, sesampainya disana ternyata Sdr. Tulus tidak di rumah;

Menimbang, bahwa sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menemui Sdr. Tulus di rumahnya untuk membicarakan bagaimana menyelamatkan sepeda motor yang diambil Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Tulus "*Lus kapo Rizal maling motor, dan rombongan tu mintak selamatkannya, kemana tempat nyelamatkannya?*" dan Sdr. Tulus menjawab "*motor malingan tu barang dari mana?*" dan lalu Terdakwa menjawab "*motor itu berdasarkan cerita Rizal dan Rifaldo barang dari desa Rawa Indah*" lalu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas



Terdakwa memperlihatkan postingan warga di medsos tentang hilangnya motor yaitu motor Sonic warna merah putih di Rawa Indah kepada Sdr. Tulus dan Sdr. Tulus berkata kepada Terdakwa *"kamu tunggu dulu di depan pospol, saya makan dulu nanti istri saya curiga, nanti saya temui kamu di depan pospol"* dan lalu Terdakwa pergi ke depan Pospol Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma kemudian Sdr. Tulus datang menemui Terdakwa dan menitipkan sepeda motornya di warung depan Pospol lalu Sdr. Tulus meminta Terdakwa untuk menelfon Saksi Aprizal untuk memastikan keberadaannya dan pada saat Sdr. Tulus berbicara dengan Saksi Aprizal melalui handphone, Sdr. Tulus menyuruh Saksi Aprizal membawa motor tersebut ke lokasi SD Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dan Sdr. Tulus membonceng menggunakan sepeda motor Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke lokasi SD Desa Penago II menunggu Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo membawa motor tersebut, lalu Sdr. Tulus berkata kepada Terdakwa *"nanti motor tersebut kita simpan di pondok di kebun saya, kita pereteli dulu"* dan Terdakwa menjawab *"ok tesserah kamu saja"*;

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.00 WIB, Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo sampai dengan membawa sepeda motor Sonic warna merah putih yang di kendarai oleh Saksi Aprizal sedangkan Anak Saksi Rifaldo mengendarai sepeda motornya yaitu sepeda motor Mio. Selanjutnya Sdr. Tulus memereteli alat-alat motor yaitu spion dan plat motor lalu Sdr. Tulus mengajak untuk menyimpan motor tersebut ke pondok yang ada di kebunnya. Setelah itu Terdakwa, Sdr. Tulus, Anak Saksi Rifaldo dan Saksi Aprizal pergi menuju pondok kebun Sdr. Tulus dan sepeda motor Sonic tersebut di kendarai oleh Saksi Aprizal. Pada saat sesampai di kebun Terdakwa, Sdr. Tulus mengajak berhenti di pondok kebun Terdakwa kemudian Sdr. Tulus memerintahkan Anak Saksi Rifaldo untuk membakar BPKB, sedangkan Sdr. Tulus memereteli (melepaskan) kap sepeda motor Sonic tersebut dilepas dan disimpan namun Terdakwa tidak tahu disimpan dimana karena Terdakwa fokus main handphone di dekat sepeda motor milik Terdakwa dan Anak Saksi Rifaldo, kemudian Sdr. Tulus, Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo pergi menuju pondok milik Sdr. Tulus untuk memasukkan sepeda motor tersebut di dalam pondok Sdr. Tulus dan pada saat itu Terdakwa menunggu dan menjaga sepeda motor milik Terdakwa dan Anak Saksi Rifaldo di dekat pondok kebun Terdakwa sambil mengawasi situasi jangan sampai ada orang lain yang tahu pada saat Saksi Aprizal, Anak Saksi Rifaldo dan Sdr. Tulus menaikkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih ke atas pondok milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus, kemudian Sdr. Tulus, Saksi Aprizal dan Anak Saksi Rifaldo kembali dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil dari rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon, namun kemudian Terdakwa tahu setelah diberi tahu oleh Saksi Aprizal dan melihat postingan di Facebook bahwa telah hilang 1 (satu) unit motor Sonic;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menghubungi Sdr. Tulus dengan cara menelfon dan menemui Sdr. Tulus di rumahnya untuk meminta mencari tempat untuk menyelamatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih yang diambil oleh Saksi Aprizal dan perbuatan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Anak Saksi Rifaldo di dekat pondok kebun Terdakwa sambil mengawasi situasi jangan sampai ada orang lain yang tahu pada saat Saksi Aprizal, Anak Saksi Rifaldo dan Sdr. Tulus menaikkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih ke atas pondok milik Sdr. Tulus padahal Terdakwa tahu jika 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna merah putih adalah sepeda motor yang diambil Saksi Aprizal dari rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon telah memenuhi sub unsur menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya sub unsur "menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan", maka unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke-2 secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur "barangsiapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih dengan nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623;

- 1 (satu) set kap sayap sepeda motor Sonic berwarna merah; yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhan, maka dikembalikan kepada Saksi Dwi Rahayu Ramadhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor Sonic An. Dwi Rahayu Ramadhan, dengan nomor polisi BD 4068 PQ, nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623 yang telah disita dari Saksi Dwi Rahayu Ramadhan, maka dikembalikan kepada Saksi Dwi Rahayu Ramadhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Mio Soul berwarna biru putih, dengan nomor BD 2342 PM yang telah disita dari Anak Saksi Rifaldo Pratama Bin Arianto, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Rifaldo Pratama Bin Arianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

yang telah disita dari Saksi Aprizal Alias Rizal Bin Bobi Ertanto, maka dikembalikan kepada Saksi Aprizal Alias Rizal Bin Bobi Ertanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dwi Rahayu Ramadhon;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Domi Hardianto Alias Dadung Bin Sarsiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna merah putih dengan nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623;
 - 1 (satu) set kap sayap sepeda motor Sonic berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor Sonic An. Dwi Rahayu Ramadhon, dengan nomor polisi BD 4068 PQ, nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin: KB11E1160623;dikembalikan kepada Saksi Dwi Rahayu Ramadhon;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Mio Soul berwarna biru putih, dengan nomor BD 2342 PM;
- dikembalikan kepada Anak Saksi Rifaldo Pratama Bin Arianto;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- dikembalikan kepada Saksi Aprizal Alias Rizal Bin Bobi Ertanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Nesia Hapsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tas